

Perlindungan Hukum terhadap Peserta Program Makan Bergizi Gratis Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Muhammad Kharuddin¹, Zulham²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding author's e-mail: kaharuddinharahap64@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national policy aimed at fulfilling children's nutritional needs. However, its implementation has raised serious concerns, including food poisoning incidents. These issues indicate weaknesses in preventive legal protection, particularly in ex ante supervision. This study aims to analyze preventive legal protection in the implementation of MBG and to formulate reinforcement strategies based on Indonesian positive law and maqāṣid al-syarī'ah. This research employs normative legal research using statutory and maqāṣid al-syarī'ah approaches through the analysis of primary and secondary legal materials. The findings reveal that although the regulatory framework is relatively comprehensive, preventive supervision remains ineffective due to limited institutional capacity. This study recommends mandatory Standard Operating Procedures (SOPs) on food safety, nutritional standards, and halal assurance, along with a compliance labeling system, to strengthen preventive legal protection.

Keywords: preventive legal protection; free nutritious meal program; food safety; *maqāṣid al-syarī'ah*.

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional untuk pemenuhan gizi anak. Namun, dalam implementasinya masih menghadapi persoalan serius berupa kasus keracunan makanan, lemahnya standar higiene sanitasi, dan belum optimalnya jaminan kehalalan. Kondisi ini menunjukkan kelemahan perlindungan hukum preventif, khususnya pada pengawasan *ex ante*. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan MBG serta merumuskan solusi penguatannya berdasarkan hukum positif Indonesia dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan *maqāṣid al-syarī'ah* melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pengawasan preventif belum efektif akibat keterbatasan kapasitas lembaga negara. Penelitian ini merekomendasikan kewajiban penerapan SOP keamanan pangan, gizi, dan kehalalan serta sistem pelabelan kepatuhan sebagai instrumen perlindungan hukum preventif.

Kata kunci: perlindungan hukum preventif; makan bergizi gratis; keamanan pangan; *maqāṣid al-syarī'ah*.

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya negara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Penyelenggaraannya tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga pada jaminan keamanan dan mutu pangan. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 yang mewajibkan Badan Gizi Nasional dan setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Program MBG untuk menjamin keamanan pangan dan mutu pangan (P. P. Indonesia, 2025). Ketentuan ini selaras dengan konsep upaya kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang tentang Kesehatan yang memaknai upaya kesehatan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat oleh pemerintah maupun Masyarakat (P. P. Indonesia, 2023). Dalam perspektif perlindungan hukum, peserta Program MBG berkedudukan sebagai konsumen yang berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa (P. P. R. Indonesia, 1999; Zulham, 2017). Oleh karena itu, jaminan keamanan pangan dalam Program MBG merupakan perwujudan tanggung jawab negara dalam memenuhi hak atas kesehatan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap peserta program.

Pemenuhan kebutuhan pangan yang aman, bergizi, dan halal merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Al-Qur'an secara tegas memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik (*tayyib*). Hal ini diperkuat oleh kaidah fikih *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang bermakna "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan" (Darmawati H, 2019; Murād, 2025). Dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan syariat ialah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan yang menekankan perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Qaradhawi, 2005; Asy-Syatibi, 2011; Auda, 2008; Zuhailī, 2014). Jaminan keamanan pangan dalam Program MBG menjadi implementasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi keselamatan dan kemaslahatan penerima manfaat.

Namun, Program MBG sejauh ini menghadapi berbagai risiko dan tantangan serius. Sejumlah laporan menunjukkan terjadinya kasus keracunan massal yang menimpa ribuan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia. Data Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan bahwa sepanjang Januari hingga September 2025 terdapat 70 kasus keracunan dengan 5.914 penerima MBG terdampak (Badan Gizi Nasional, 2025). Dari jumlah tersebut, sembilan kasus dengan total 1.307 korban ditemukan di wilayah I Sumatera, meliputi Kabupaten Lebong (Bengkulu) serta Kota Bandar Lampung (Lampung). Sementara itu, di wilayah II Pulau Jawa tercatat 41 kasus dengan 3.610 penerima MBG terdampak. Adapun di wilayah III yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara terdapat 20 kasus dengan total 997 penerima MBG terdampak (K. P. A. N. dan R. B. R. Indonesia, 2025). Menurut laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagaimana dirilis media, selama 1,5 tahun program MBG, telah terjadi 449 keracunan pangan yang

berdampak pada 38.000 orang (Arlinta, 2026). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Program MBG dalam menjamin kesehatan masyarakat dengan realitas implementasinya yang masih menyisakan risiko terhadap keselamatan penerima manfaat.

Program Makan Bergizi Gratis secara konseptual berkaitan erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena merealisasikan perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) melalui penyediaan makanan yang aman dan bergizi, perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) melalui dukungan terhadap kesehatan dan perkembangan kognitif, serta perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui jaminan kehalalan makanan yang dikonsumsi. Dari segi hukum, program ini juga terkait erat dengan perlindungan konsumen karena sasaran program berkedudukan sebagai konsumen yang memiliki hak memperoleh keamanan atas barang yang dikonsumsi. Namun, realisasinya masih menyisakan risiko terhadap keselamatan penerima manfaat. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting memperkuat landasan normatif bagi penyelenggaraan program.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program bantuan pangan memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi dan sistem pengawasan yang memadai (Risdayani et al., 2024). Selanjutnya, kajian terhadap program MBG yang masih menyisakan berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran dan kurangnya pengawasan membutuhkan penguatan regulasi (Hasiah, 2026). Penelitian lain menekankan pentingnya prinsip *ḥalālān ṭayyiban* dalam program pangan sebagai bentuk perlindungan simultan terhadap jiwa dan agama (Dewi & Agustina, 2021). Selain itu, kajian mengenai perlindungan konsumen terhadap peredaran produk pangan menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah beredarnya produk pangan yang dapat membahayakan masyarakat (Anroneka & Octora, 2026). Meski demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum secara spesifik mengkaji perlindungan hukum preventif dalam Program MBG dengan pendekatan integratif antara hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dengan menempatkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai objek kajian hukum yang dianalisis secara normatif melalui dua perspektif sekaligus, yaitu hukum positif Indonesia dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif terhadap peserta MBG serta menilai keselarasan regulasi yang ada dengan tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer, sekaligus kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan publik yang berorientasi pada pencegahan risiko, perlindungan hak dasar, dan pencapaian kemaslahatan secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan hukum positif dan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian hukum normatif dipilih karena kajian ini menitikberatkan pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang mengatur hak atas kesehatan, keamanan pangan, dan kehalalan makanan dalam program MBG. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis ketentuan hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan MBG, meliputi Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta peraturan presiden dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Badan Gizi Nasional dan pengawasan keamanan pangan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menilai substansi regulasi dan implementasi MBG berdasarkan tujuan utama syariat Islam, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pandangan ulama *ushul fiqh* terkait *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang membahas perlindungan sosial, keamanan pangan, kehalalan produk, dan implementasi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan publik (Dewi & Agustina, 2021; Risdayani et al., 2024). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif dengan menafsirkan norma hukum dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* secara sistematis dan argumentatif. Analisis difokuskan pada penilaian bentuk perlindungan hukum preventif dalam Program MBG, khususnya upaya pencegahan risiko keracunan, pelanggaran standar gizi, dan kehalalan makanan, dengan mengacu pada prinsip pencegahan kemudaratan (*dar' al-mafāṣid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*) (Al-Syātibī, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Desain Perlindungan Hukum Preventif dalam Program MBG

Perlindungan hukum preventif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara normatif telah memiliki dasar yuridis yang relatif kuat dalam sistem hukum nasional. Secara konstitusional, kewajiban negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak, termasuk aspek gizi dan kesehatan, ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (RI, 2002). Ketentuan tersebut menempatkan negara sebagai *duty bearer* yang bertanggung jawab secara langsung terhadap perlindungan hak anak dan kelompok rentan, sehingga penyediaan makanan bergizi tidak dapat dipandang sebagai kebijakan diskresioner semata, melainkan sebagai perwujudan hak konstitusional warga negara (Asshiddiqie, 2017).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (P. P. R. Indonesia, 1999). Dalam konteks Program MBG, peserta program, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat, dapat diposisikan sebagai konsumen yang berhak memperoleh makanan yang aman, sehat, bergizi, dan tidak membahayakan kesehatan mereka (Rahmah & Permata, 2025). Oleh karena itu, negara sebagai penyelenggara program memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa seluruh makanan yang didistribusikan telah memenuhi standar keamanan pangan, standar gizi, serta persyaratan kehalalan sebelum sampai kepada peserta program.

Perlindungan hukum preventif MBG tercermin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan bergizi (P. P. Indonesia, 2012). Prinsip keamanan pangan dalam undang-undang ini mengharuskan negara memastikan bahwa pangan yang dikonsumsi masyarakat tidak menimbulkan risiko kesehatan, baik melalui pencemaran biologis, kimia, maupun fisik. Dalam konteks MBG, ketentuan ini bermakna bahwa makanan yang disediakan kepada peserta program harus telah melalui proses pengawasan dan pengendalian mutu sebelum didistribusikan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperkuat dimensi preventif dengan menempatkan kesehatan sebagai hak asasi manusia dan mewajibkan negara melakukan upaya pencegahan penyakit melalui pengendalian faktor risiko, termasuk keamanan makanan dan minuman (Republik Indonesia, 2009). Dengan demikian, secara normatif MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga harus menjamin bahwa makanan yang disediakan tidak membahayakan kesehatan peserta program.

Aspek perlindungan hukum preventif juga mencakup dimensi keagamaan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-undang ini menegaskan kewajiban negara dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat sebagai bagian dari perlindungan hak beragama. Dalam kerangka MBG, ketentuan ini menuntut agar makanan yang diberikan kepada peserta didik, khususnya yang beragama Islam, telah memenuhi standar kehalalan sejak bahan baku, proses produksi, hingga penyajian (Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, perlindungan preventif tidak hanya berorientasi pada aspek kesehatan fisik, tetapi juga pada pemenuhan hak spiritual peserta program.

Secara kelembagaan, pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 merupakan upaya negara untuk memperkuat desain perlindungan hukum preventif MBG. BGN diberikan mandat untuk menyusun kebijakan gizi nasional, menetapkan standar kebutuhan nutrisi, serta mengoordinasikan pelaksanaan program lintas sektor. Keberadaan BGN menunjukkan bahwa negara berupaya membangun sistem perlindungan preventif yang terpusat dan terkoordinasi dalam penyelenggaraan MBG (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024).

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata Kelola penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, merupakan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Program MBG secara terarah, terukur, dan

berkelanjutan guna meningkatkan kualitas gizi Masyarakat, khususnya bagi peserta didik, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Peraturan ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi, hingga pendanaan program, termasuk pengadaan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaannya. Selain itu, Perpres ini menekankan pentingnya keamanan pangan, standar gizi, pemanfaatan data dan sistem informasi digital, serta keterlibatan instansi Pemerintah dalam mendukung keberhasilan program sebagai Upaya membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif (P. P. Indonesia, 2025).

Namun demikian, hasil analisis normatif menunjukkan bahwa desain perlindungan hukum preventif dalam MBG masih cenderung bersifat administratif dan normatif, tanpa diiringi dengan mekanisme pengawasan preventif yang bersifat wajib sebelum pelaksanaan program. Ketentuan mengenai standar gizi, keamanan pangan, dan kehalalan makanan belum sepenuhnya diposisikan sebagai prasyarat hukum yang mengikat bagi penyedia dapur MBG sebelum operasional. Dalam perspektif hukum administrasi, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan pada tahap *ex ante control*, yaitu pengendalian sebelum terjadinya risiko, yang seharusnya menjadi inti dari perlindungan hukum preventif (Hadjon, 2011)..

Kelemahan pada tahap *ex ante control* tersebut terjadi karena kerangka regulasi Program MBG lebih menitikberatkan pada pengaturan kewajiban penyelenggara setelah program berjalan daripada memastikan terpenuhinya persyaratan substantif sebelum pelayanan diberikan. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mewajibkan Badan Gizi Nasional dan seluruh pihak yang terlibat untuk menjamin keamanan, mutu, dan kehalalan pangan, regulasi tersebut belum mengatur secara tegas mekanisme verifikasi awal terhadap kelayakan dapur MBG, kompetensi penjamah makanan, penerapan standar sanitasi dan higiene, maupun sistem *Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) sebagai prasyarat operasional. Akibatnya, penyelenggara dapat mulai beroperasi meskipun belum seluruh aspek keamanan pangan diverifikasi secara komprehensif oleh otoritas yang berwenang. Kondisi ini menyebabkan fungsi pengawasan lebih bersifat reaktif (*ex post control*), yakni dilakukan setelah muncul dugaan pelanggaran atau kasus keracunan, daripada bersifat preventif untuk mencegah terjadinya risiko sejak awal.

Secara normatif, pada dasarnya negara telah membangun desain perlindungan hukum preventif yang cukup komprehensif dalam Program Makan Bergizi Gratis. Namun, desain tersebut masih menyisakan celah pada aspek penguatan instrumen preventif yang bersifat mengikat dan operasional. Celah ini berpotensi melemahkan efektivitas perlindungan hukum bagi peserta MBG dan menjadi faktor awal munculnya risiko kesehatan serta pelanggaran hak yang akan dianalisis lebih lanjut pada subjudul berikutnya.

B. Kelemahan dan Kegagalan Pengawasan Preventif dalam Praktik Program Makan Bergizi Gratis

Meskipun desain perlindungan hukum preventif dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah diatur secara normatif, implementasinya masih menghadapi kelemahan yang signifikan. Lemahnya pengawasan

preventif tercermin dari terjadinya berbagai kasus keracunan makanan yang menimpa peserta MBG di sejumlah daerah. Data yang dirilis oleh Badan Gizi Nasional dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menunjukkan adanya puluhan kasus keracunan dengan ribuan korban sepanjang tahun 2025, yang sebagian besar berasal dari satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang belum memenuhi standar *higiene sanitasi* secara memadai (Badan Gizi Nasional, 2025; JPPI, 2025).

Secara hukum, fakta terjadinya keracunan massal ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum preventif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan secara tegas mewajibkan pemerintah menjamin keamanan pangan melalui pengawasan sebelum pangan diedarkan dan dikonsumsi. Keamanan pangan tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan makanan, tetapi juga sebagai jaminan bahwa makanan tersebut tidak membahayakan kesehatan konsumen (Republik Indonesia, 2012). Oleh karena itu, terjadinya keracunan dalam MBG mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan sebelum distribusi makanan belum berjalan secara efektif.

Salah satu bentuk kelemahan implementasi yang menonjol adalah tidak terpenuhinya kewajiban administratif berupa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) oleh sebagian dapur penyedia MBG. Dalam beberapa kasus, dapur MBG telah beroperasi dan mendistribusikan makanan kepada peserta didik meskipun belum memiliki SLHS (Sandi, 2026). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *higiene sanitasi* pangan yang diatur dalam regulasi kesehatan dan pangan, serta mencerminkan lemahnya pengawasan oleh instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Dari perspektif hukum administrasi, pengabaian terhadap prasyarat administratif ini merupakan bentuk kelalaian (*negligence*) yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum negara.

Selain aspek keamanan pangan, kelemahan implementasi juga terlihat pada pengawasan kehalalan makanan MBG. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa produk makanan yang dikonsumsi masyarakat wajib memiliki jaminan kehalalan, terutama ketika disediakan oleh negara dalam program publik (UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014). Namun, dalam praktik MBG, pengawasan kehalalan belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Dugaan penggunaan wadah makanan yang mengandung unsur babi (*porcine*) dalam distribusi MBG (Yuanitasari, 2025) menunjukkan bahwa aspek kehalalan belum sepenuhnya dijadikan bagian integral dari pengawasan preventif.

Kelemahan pengawasan preventif ini juga dapat dianalisis melalui prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Prinsip ini menuntut agar negara mengambil langkah pencegahan sejak dini ketika terdapat potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat, meskipun bukti ilmiah belum sepenuhnya pasti. Dalam konteks MBG, prinsip kehati-hatian seharusnya diterapkan melalui kewajiban sertifikasi *higiene sanitasi* dan halal sebelum dapur beroperasi, bukan setelah terjadinya insiden keracunan. Ketika prinsip ini tidak dijalankan, perlindungan hukum preventif kehilangan fungsi utamanya sebagai alat pencegah risiko.

Kegagalan pengawasan preventif dalam MBG menunjukkan adanya kelemahan dalam pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi hak atas kesehatan dan keamanan pangan. Negara tidak hanya bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut dijalankan secara efektif melalui pengawasan dan penegakan hukum. Ketidaktegasan dalam menerapkan standar dan sanksi administratif terhadap penyedia MBG yang tidak memenuhi persyaratan menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan dan keselamatan peserta program (Asshiddiqie, 2017).

Apabila dirinci secara lebih sistematis, terdapat empat kelemahan utama:

1. Lemahnya verifikasi pra-operasional (*pre-distribution control*). Dapur MBG tetap beroperasi meskipun belum memenuhi persyaratan administratif, khususnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme penyaringan sebelum operasional tidak berjalan efektif.
2. Lemahnya penegakan kepatuhan (*enforcement*). Persyaratan hukum telah ditetapkan dalam berbagai regulasi, namun tidak diikuti dengan pengawasan, pemeriksaan, maupun pemberian sanksi administratif yang konsisten terhadap penyelenggara yang melanggar.
3. Pengawasan belum bersifat komprehensif. Pengawasan lebih berfokus pada distribusi makanan, sedangkan aspek fundamental seperti higiene sanitasi dan jaminan halal belum menjadi objek pengawasan yang sistematis dan terintegrasi sejak tahap produksi.
4. Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*). Negara baru bertindak setelah muncul korban keracunan atau dugaan pelanggaran, padahal prinsip kehati-hatian mengharuskan identifikasi dan pengendalian risiko dilakukan sebelum makanan dikonsumsi.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan preventif. Kegagalan ini menyebabkan perlindungan hukum yang seharusnya bersifat *ex ante* berubah menjadi *reaktif* setelah terjadinya kerugian. Temuan ini menjadi dasar penting untuk menilai Program MBG dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* pada subjudul berikutnya.

C. Perlindungan Konsumen Program MBG Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan bahwa program ini secara tujuan awal sejalan dengan orientasi kemaslahatan yang ditekankan dalam hukum Islam. Penyediaan makanan bergizi kepada anak dan kelompok rentan pada dasarnya bertujuan menjaga keberlangsungan hidup dan kualitas kesehatan masyarakat, yang merupakan bagian dari kebutuhan primer (*ḍarūriyyāt*). Al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat bermuara pada pemeliharaan lima prinsip pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syātibī, 2003). Dalam konteks MBG, prinsip yang paling relevan adalah perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*) dan perlindungan Agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) menuntut agar setiap kebijakan publik yang berkaitan dengan pangan dan kesehatan diselenggarakan dengan standar keamanan yang ketat. Makanan yang disediakan negara harus benar-benar aman, higienis, dan tidak menimbulkan risiko penyakit. Dalam Al-Qur'an ditegaskan:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” (QS. al-Baqarah [2]: 195).

Ayat ini mengandung prinsip pencegahan bahaya yang relevan dengan kebijakan MBG. Kasus keracunan massal yang terjadi dalam pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa tujuan perlindungan jiwa belum sepenuhnya tercapai. Makanan yang seharusnya menjadi sarana pemeliharaan kehidupan justru berpotensi menimbulkan mudarat. Dalam perspektif *maqāsid*, kondisi ini bertentangan dengan prinsip dasar syariat yang menempatkan keselamatan jiwa sebagai prioritas utama (Ibn ‘Āshūr, 2006).

Selain itu, perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) juga memiliki relevansi kuat dalam program MBG. Anak-anak sebagai peserta utama program berada pada fase perkembangan kognitif yang sangat dipengaruhi oleh kualitas asupan gizi. Gangguan kesehatan akibat makanan yang tidak aman tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga berpotensi mengganggu konsentrasi belajar dan perkembangan intelektual. Oleh karena itu, kelalaian dalam menjamin keamanan pangan dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap perlindungan akal, yang termasuk dalam kategori *maqāsid ḍarūriyyāt* (Auda, 2008).

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah perlindungan agama (*hifz al-dīn*), khususnya dalam konteks kehalalan makanan MBG. Dalam Islam, konsumsi makanan halal merupakan bagian dari ketaatan beragama. Al-Qur'an menegaskan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

“Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik” (QS. al-Baqarah [2]: 168).

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan dan kebaikan (*ṭayyib*) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dalam konteks MBG, lemahnya pengawasan kehalalan seperti dugaan penggunaan wadah makanan yang mengandung unsur haram menunjukkan bahwa perlindungan agama peserta program belum sepenuhnya dijamin. Ibn Taymiyyah menegaskan bahwa kebijakan penguasa (*siyāsah shar‘iyyah*) harus diarahkan pada kemaslahatan umat dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Ibn Taymiyyah, 1998).

Lebih lanjut, evaluasi MBG dalam perspektif *maqāsid* juga dapat dianalisis melalui kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Kaidah ini menegaskan bahwa tujuan pemenuhan gizi (kemaslahatan) tidak dapat dijadikan pembenaran apabila masih terdapat risiko keracunan dan pelanggaran kehalalan (kemudarat). Oleh karena itu, dalam perspektif

maqāṣid al-syarī'ah, kelemahan pengawasan preventif dalam MBG menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya memenuhi standar kemaslahatan yang dikehendaki syariat (Al-Zuhayli, 2011).

Penyelenggaraan kebijakan publik yang berkaitan dengan distribusi pangan harus dilandasi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi bahaya. Rahmat Hidayat menegaskan bahwa hukum ekonomi syariah pada dasarnya bertujuan menjaga stabilitas kemaslahatan sosial melalui mekanisme perlindungan hak, pencegahan kerugian, dan pengawasan terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan mudarat bagi masyarakat (Hidayat, 2022). Oleh karena itu, pengawasan terhadap keamanan pangan, kualitas gizi, dan kehalalan dalam Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya merupakan kewajiban administratif negara, tetapi juga bagian dari implementasi prinsip-prinsip fikih muamalah yang berorientasi pada perlindungan kemaslahatan publik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis secara konseptual sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, tetapi dalam tataran implementasi masih menyisakan persoalan serius pada aspek perlindungan jiwa, akal, dan agama. Integrasi antara hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut agar negara memperkuat pengawasan preventif sejak tahap perencanaan, mewajibkan sertifikasi hygiene sanitasi dan kehalalan sebelum operasional, serta menempatkan keselamatan dan keyakinan peserta program sebagai prioritas utama. Tanpa penguatan tersebut, MBG berisiko kehilangan legitimasi tidak hanya secara hukum positif, tetapi juga secara normatif dalam perspektif hukum Islam.

D. Penguatan Perlindungan Hukum Peserta Program MBG

Hasil kajian terhadap implementasi Program MBG menunjukkan bahwa persoalan utama perlindungan hukum peserta program tidak terletak pada absennya kerangka regulasi, melainkan pada lemahnya efektivitas pengawasan preventif yang bersifat *ex ante*. Kelemahan tersebut secara konsisten muncul pada tiga aspek fundamental, yakni keamanan pangan, pemenuhan standar gizi, dan jaminan kehalalan makanan. Oleh karena itu, solusi perlindungan hukum yang ditawarkan harus diarahkan pada penguatan instrumen preventif yang bersifat operasional, terukur, dan mampu menjembatani keterbatasan pengawasan negara.

Dalam aspek keamanan pangan, kewenangan pengawasan secara normatif berada pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara wajib menjamin pangan yang aman, bermutu, dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat melalui mekanisme pengawasan sebelum pangan diedarkan dan dikonsumsi (Republik Indonesia, 2012). Dalam konteks MBG, ketentuan tersebut mengharuskan makanan yang diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan pangan sejak tahap produksi hingga penyajian. Namun, luasnya sebaran dapur SPPG dan keterbatasan sumber daya pengawas BPOM menyebabkan pengawasan langsung tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam aspek standar gizi, pengawasan substansial merupakan mandat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. BGN bertanggung jawab menetapkan standar kebutuhan gizi nasional serta mengoordinasikan pelaksanaan program pemenuhan gizi lintas sektor (P. P. Indonesia, 2024). Meskipun demikian, besarnya skala MBG dan banyaknya pelaksana teknis di tingkat daerah menyebabkan pengawasan pemenuhan standar gizi cenderung bersifat normatif-administratif, tanpa kontrol preventif yang efektif pada setiap dapur SPPG.

Sementara itu, pada aspek kehalalan makanan, kewajiban negara untuk menjamin kehalalan produk pangan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam konteks MBG sebagai program publik yang dibiayai negara, jaminan kehalalan makanan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga manifestasi perlindungan hak beragama peserta program. Namun, keterbatasan kapasitas pengawasan BPJPH serta belum optimalnya sertifikasi halal di tingkat pelaksana menyebabkan aspek kehalalan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pengawasan preventif MBG.

Bertolak dari kondisi tersebut, solusi perlindungan hukum yang relevan dan proporsional adalah kewajiban hukum bagi setiap SPPG untuk memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup keamanan pangan, standar gizi, dan kehalalan makanan. SOP ini harus disusun berdasarkan regulasi teknis yang berlaku serta mengacu pada standar yang ditetapkan oleh BPOM, BGN, dan BPJPH. Dalam perspektif hukum administrasi negara, SOP berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal (*internal control mechanism*) yang bersifat preventif dan menjadi prasyarat operasional penyelenggaraan MBG (Hadjon, 2011).

SOP keamanan pangan berfungsi memastikan pemenuhan standar higiene sanitasi, pengendalian bahan baku, serta proses pengolahan dan penyimpanan makanan sesuai pedoman kesehatan (K. K. R. Indonesia, 2023). SOP standar gizi berperan menjamin kecukupan dan keseimbangan nutrisi sesuai kelompok sasaran MBG, sehingga tujuan peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak dapat tercapai. Adapun SOP kehalalan berfungsi mencegah penggunaan bahan haram dan kontaminasi silang, sekaligus menjamin bahwa seluruh rantai produksi makanan sesuai dengan ketentuan jaminan produk halal.

Namun demikian, penerapan SOP semata belum cukup untuk menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas MBG. Oleh karena itu, diperlukan instrumen penguatan kepercayaan (*trust-building mechanism*) berupa pemberian label kepatuhan resmi kepada SPPG yang telah memenuhi standar keamanan pangan, gizi, dan kehalalan. Label tersebut dapat berupa label BGN untuk standar gizi, label BPOM untuk keamanan pangan, serta label halal dari BPJPH. Pelabelan ini berfungsi sebagai bentuk legitimasi administratif sekaligus sarana transparansi kepada masyarakat mengenai tingkat kepatuhan SPPG terhadap standar yang ditetapkan negara.

Perlindungan konsumen Muslim, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator administratif, tetapi juga sebagai penjamin kepentingan publik (*public interests*) yang berorientasi pada kemaslahatan. Zulham

menegaskan bahwa peran negara dalam perlindungan konsumen Muslim terhadap produk halal merupakan bagian dari tanggung jawab kolektif (*wājib kafā'i*) untuk mencegah informasi yang menyesatkan (*misleading information*) dan mengatasi asimetri informasi dalam pasar (Zulham, 2018). Tanpa adanya kontrol negara melalui sertifikasi dan pelabelan halal yang bersifat wajib (*mandatory certification and labeling*), konsumen Muslim tidak memiliki instrumen verifikasi atas kehalalan produk yang dikonsumsi, sehingga berpotensi menimbulkan market failure. Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, posisi negara sebagai penyedia makanan menuntut tanggung jawab yang lebih besar, karena peserta program berada dalam posisi ketergantungan struktural terhadap produk yang disediakan negara.

Oleh karena itu, kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal dalam MBG bukan semata kewajiban administratif, melainkan manifestasi dari perlindungan kepentingan negara (*state interests*) yang beririsan dengan kepentingan publik (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Negara sebagai *welfare state* memiliki legitimasi konstitusional dan moral untuk memastikan bahwa produk pangan publik tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun keraguan keagamaan. Kegagalan menjamin aspek ini berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap program negara.

Sistem SOP dan pelabelan ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), karena mendorong pencegahan risiko kesehatan dan pelanggaran hak sebelum terjadinya kerugian nyata. Lebih jauh, dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, mekanisme tersebut secara langsung mendukung perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*) melalui jaminan keamanan pangan, perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*) melalui pemenuhan gizi yang memadai, serta perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*) melalui kepastian kehalalan makanan.

Dengan demikian, solusi penguatan perlindungan hukum peserta MBG tidak dapat hanya mengandalkan pengawasan eksternal oleh negara, tetapi harus dikombinasikan dengan instrumen pengendalian internal yang bersifat wajib dan terstandarisasi. Kewajiban SOP dan sistem pelabelan BGN, BPOM, serta BPJPH merupakan solusi normatif-operasional yang realistis dalam menghadapi keterbatasan sumber daya pengawasan. Pendekatan ini diharapkan mampu menutup celah perlindungan hukum preventif sekaligus memperkuat legitimasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai kebijakan publik yang berorientasi pada keselamatan, keadilan, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara normatif telah memiliki landasan hukum yang relatif komprehensif sebagai bentuk pemenuhan hak konstitusional anak dan kelompok rentan. Kerangka perlindungan hukum preventif dibangun melalui Undang-Undang Pangan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, serta diperkuat secara kelembagaan melalui pembentukan Badan Gizi Nasional. Dari sisi desain regulasi, negara telah menempatkan keamanan pangan, pemenuhan gizi, dan jaminan kehalalan sebagai bagian integral dari penyelenggaraan MBG. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum preventif dalam MBG masih lemah pada tataran

implementasi. Terjadinya kasus keracunan makanan, ketidakpatuhan terhadap standar higiene sanitasi, serta lemahnya pengawasan kehalalan menunjukkan adanya kegagalan mekanisme pengawasan *ex ante*. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh kekosongan norma hukum, melainkan oleh keterbatasan kapasitas pengawasan langsung lembaga negara seperti BPOM, BGN, dan BPJPH dalam menjangkau seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang tersebar luas di berbagai daerah.

Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan perlindungan hukum peserta MBG memerlukan pendekatan normatif-operasional yang tidak semata-mata bergantung pada pengawasan eksternal negara. Solusi yang ditawarkan adalah kewajiban hukum bagi setiap SPPG untuk memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mencakup aspek keamanan pangan, standar gizi, dan kehalalan makanan. SOP diposisikan sebagai instrumen pengawasan internal yang bersifat preventif dan menjadi prasyarat operasional, sehingga potensi risiko dapat dikendalikan sejak tahap perencanaan dan produksi. Lebih lanjut, untuk menjawab persoalan kepercayaan publik terhadap kualitas MBG, penelitian ini merekomendasikan penerapan sistem pelabelan kepatuhan berupa label BGN, BPOM, dan halal BPJPH bagi SPPG yang telah memenuhi standar yang ditetapkan. Sistem pelabelan tersebut berfungsi sebagai legitimasi administratif sekaligus mekanisme transparansi kepada masyarakat, sehingga perlindungan hukum preventif tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat dirasakan secara nyata oleh peserta program.

Maqāṣid al-syarī'ah, temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun MBG secara konseptual sejalan dengan tujuan kemaslahatan, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), kelemahan pengawasan preventif menyebabkan tujuan-tujuan tersebut belum terwujud secara optimal. Oleh karena itu, penerapan SOP dan sistem pelabelan merupakan bentuk konkret integrasi antara hukum positif dan *maqāṣid al-syarī'ah*, karena berorientasi pada pencegahan kemudharatan dan perlindungan hak dasar peserta MBG. Sebagai implikasi kebijakan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak cukup diukur dari cakupan penerima dan besaran anggaran, tetapi harus ditopang oleh sistem perlindungan hukum preventif yang efektif, terstandarisasi, dan berkelanjutan. Integrasi pengawasan negara dengan pengendalian internal melalui SOP dan pelabelan kepatuhan merupakan prasyarat utama agar MBG benar-benar menjadi instrumen kebijakan publik yang menjamin keselamatan, keadilan, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip hukum nasional dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y. (2005). *Fiqh Maqashid Syariah*. Dar Al-Syuruq.
- Anroneka, I. A. S., & Octora, R. (2026). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan dan Mekanisme Pengawasan Pemerintah terhadap Pelabelan dan Promosi Produk Pangan Secara Daring. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.2971>
- Arlinta, D. (2026, June 15). *Total 38.000 Orang Terdampak Keracunan MBG, Komnas HAM Desak Evaluasi Menyeluruh*. Kompas.id.

- <https://www.kompas.id/artikel/total-38000-orang-terdampak-keracunan-mbg-komnas-ham-desak-evaluasi-menyeluruh>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (Edisi revisi)*. Sinar Grafika.
- Asy-Syatibi, A. I. (2011). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.
- Badan Gizi Nasional. (2025). *Insight Session With BGN*. Badan Gizi Nasional. <https://bgn.go.id/news/foto/insight-session-with-bgn>
- Darmawati H. (2019). *Filsafat Hukum Islam* (1st ed.). Fakultas Ushuluddin & Filsafat UIN Alauddin Makassar.
- Dewi, N. Y. S., & Agustina, A. (2021). Halalan Toyyiban: Theory and Implementation of Food Products Consumers. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 4(1), 179–189. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1425>
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hasiah, H. (2026). Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Perspektif Siyāsah Dustūriyyah. *Sosiosaintika*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.59996/sosiosaintika.v4i1.1013>
- Hidayat, R. (2022). *Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah*. CV. Tungga Esti.
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Pedoman higiene sanitasi pangan*. Kementerian Kesehatan RI.
- Indonesia, K. P. A. N. dan R. B. R. (2025, September 30). *BGN: Tim Investigasi Insiden Keracunan MBG Terdiri dari Pakar Multidisiplin*. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/bgn-tim-investigasi-insiden-keracunan-mbg-terdiri-dari-pakar-multidisiplin>
- Indonesia, P. P. (2012). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- Indonesia, P. P. (2023). *Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Indonesia, P. P. (2024). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024>
- Indonesia, P. P. (2025). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/343430/perpres-no-115-tahun-2025>
- Indonesia, P. P. R. (1999). *UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>

- Murād, F. bin ‘Abd A. (2025). *Al-Qawā‘id al-Umm li al-Fiqh*. Dār Ibn Kathīr. <https://shamela.ws/book/30084/357>
- RI, S. D. (2002). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Sandi, F. (2026, April 27). *Tak Punya SLHS, Dapur MBG Bisa Disetop Sementara*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20260427113748-4-730105/tak-punya-slhs-dapur-mbg-bisa-disetop-sementara>
- UU Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. 33 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Yuanitasari, D. (2025, September 27). *Polemik Nampan MBG: Halal, Keamanan Pangan, dan Tanggung Jawab Negara*. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-nampan-mbg--halal--keamanan-pangan--dan-tanggung-jawab-negara-lt68d71298d3af5/>
- Zuhailī, W. al-. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.
- Zulham. (2017). *Hukum perlindungan konsumen (Edisi revisi)*. Prenadamedia Group.
- Zulham. (2018). *Peran Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim terhadap Produk Halal*. Kencana.